



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

BOBY MARTHINUS SUMILAT, S.Sos, Jenis kelamin Laki - laki, Umur 32 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Watuliandu, Kab. Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

DESI RATNA SARI DAUD KENDEK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur tahun Agama Kristen Protestan, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal **Jl. Kelinci Kel. Lalombaa Kab. Kolaka**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka, tertanggal 28 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka, tertanggal 28 Juni 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;-----
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka., tertanggal 26 Juni 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Jemaat P'niel Lalombaa pada tanggal 09 April 2011, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 7401.AK.2011 000933 tanggal 13 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya telah meninggal karena sakit;
- Bahwa sejak semula perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya;
- Bahwa setelah kedua anak penggugat dan tergugat meninggal, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin penggugat. dan tergugat selalu mencari – cari masalah, dan sebagai istri sering mengabaikan penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa tergugat juga sering mengambil/meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat sebagai suami;
- Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2016 tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan seijin penggugat sampai sekarang, dan diketahui telah bersama pria lain dan tinggal bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga tergugat mengadakan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kami, akan tetapi tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, dan tergugat sudah sangat mempermalukan penggugat dan keluarga penggugat, maka akan lebih baik

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut :----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 2 Juli 2018 untuk sidang tanggal 9 Juli 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 12 Juli 2018 untuk sidang tanggal 19 Juli 2018, dan risalah panggilan sidang tertanggal 19 Juli 2018 untuk sidang tanggal 26 Juli 2018, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat (*Verstek*);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas
gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 7401.AK.2011 000933, tertanggal
13 April 2011, antara BOBY MARTHINUS SUMILAT dan DESI RATNA SARI
DAUD KENDEK, (Bukti P-1);
2. Foto copy Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah, Nomor :
11/VIII.5/A.5/2011, tertanggal 9 April 2011, (Bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7401041404110001, tertanggal 20 Januari
2017, atas nama BOBY MARTHINUS SUMILAT, (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 7401043003860002, tertanggal 18
April 2016, atas nama BOBY MARTHINUS SUMILAT, (Bukti P-4);
5. Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor : 274 Tahun 2018
Tentang Pemberian Izin Perceraian, tertanggal 30 April 2018, atas nama BOBY
MARTHINUS SUMILAT, (Bukti P-5);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi
materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Penggugat tidak
mengajukan Kesimpulan, dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon Putusan;-----

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka.



TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 2 Juli 2018 untuk sidang tanggal 9 Juli 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 12 Juli 2018 untuk sidang tanggal 19 Juli 2018, dan risalah panggilan sidang tertanggal 19 Juli 2018 untuk sidang tanggal 26 Juli 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :-----

“Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dinyatakan bahwa :-----

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;-----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (Verstek) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

1. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;-----
4. Petitum tidak melawan hak;-----
5. Petitum beralasan;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara *Verstek*;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sehingga alat-alat bukti surat itu dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan permasalahan pokok didalam gugatan Penggugat :-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa syarat formil gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat berdasarkan identitasnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari atasannya sebelum mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat telah mendapatkan izin dari Gubernur Sulawesi Tenggara, selaku atasan Penggugat, untuk mengajukan gugatan cerai ini, sehingga secara formil gugatan perceraian ini dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah bahwa setelah kedua anak Penggugat dan Tergugat meninggal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat, dan pada tanggal 29 Desember 2016, Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan seijin Penggugat sampai sekarang, dan diketahui telah bersama pria lain dan tinggal bersama;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 April 2011, dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pendeta STEPEN SAEMANI, S.Th., dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401.AK.2011 000933, tertanggal 13 April 2011;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah bahwa setelah kedua anak Penggugat dan Tergugat meninggal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat, dan pada tanggal 29 Desember 2016, Tergugat meninggalkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa alasan yang jelas dan seijin Penggugat sampai sekarang, dan diketahui telah bersama pria lain dan tinggal bersama;-----

-----Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya serta tidak pula mengirimkan surat bantahan, hal ini berarti Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 311 RB.g hal tersebut merupakan pengakuan dimuka Hakim yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa setelah kedua anak Penggugat dan Tergugat meninggal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;-----

-----Menimbang, bahwa menurut persangkaan Majelis Hakim, apabila di dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hal tersebut berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri, di dalam kehidupan berumah tangga sangat wajar, apabila sering timbul permasalahan, dan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri harus dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, dan tidak harus menimbulkan pertengkaran terus menerus, dan menurut persangkaan Majelis Hakim apabila pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, hal tersebut berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai sebagai suami isteri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat, dan pada tanggal 29 Desember 2016, Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan seijin Penggugat sampai sekarang, dan diketahui telah bersama pria lain dan tinggal bersama;-----

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut persangkaan Majelis Hakim, apabila sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah Penggugat, dan tidak kembali lagi dengan Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal bersama pria lain, hal tersebut berarti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rapuh, karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan, antara satu dengan yang lainnya, karena sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, dan sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975*;-----

-----Memimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa *"perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);-----

-----Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersangkutan, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dicatatkan dalam register bersangkutan, maka petitum keempat dari gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 311 RB.g, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;-----
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401.AK.2011 000933, tertanggal 13 April 2011, **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, untuk dicatatkan dalam register yang telah tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **30 JULI 2018**, oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka, tertanggal 28 Juni 2018, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **2 AGUSTUS 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kka.



RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Hakim Anggota II,

YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

YETIM KALALEMBANG, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah :	Rp.	341.000,-

Terbilang : (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)